

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Martapura. Terdiri dari 20 Kecamatan dan 290 desa/kelurahan dengan letak astronomis antara 2°29'55" - 3°43'38" " Lintang Selatan dan 114°30'20" - 115°35'37" Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kabupaten Tapin
- 2) Sebelah Selatan: Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru
- 3) Sebelah Timur: Kabupaten Kotabaru
- 4) Sebelah Barat: Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin

Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 4.668,50 km² Penduduk Kabupaten Barito Kuala berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 sebanyak 579,910 ribu jiwa yang terdiri atas 292,892 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 287,018 ribu jiwa penduduk perempuan.³⁹

b. Gambaran Pasar Rakyat Gambut Baru

Pasar Rakyat Gambut Baru merupakan bangunan pasar baru yang dibangun oleh pemerintah kabupaten Banjar dari tahun 2012 sampai tahun

³⁹ BPS Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar dalam Angka 2022*, (Martapura: CV. Karya Bintang Musim, 2023)

2017. Bangunan pasar ini beralamat di Jl. A. Yani km. 14.500, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki luas tanah keseluruhan yaitu 21,371 m, kemudian luas bangunan 1,977 m² dengan jumlah toko yang ada sekitar 390 toko. Kemudian lahan parkir memiliki luas 20 x 50 m.

2. Hasil Wawancara

Nama : Muhammad Fahroel Razy, S.ST., MT
Jabatan : Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah
Usia : 60 Tahun
Pendidikan Terakhir : Magister Teknik
Alamat : Jalan Pangeran Abdurrahman Kelurahan Keraton
Kabupaten Banjar

Muhammad Fahroel Razy merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Barng Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 terhadap pengelolaan barang milik daerah seperti bangunan pasar rakyat gambut baru. Bapak Muhammad Fahroel Razy mengungkapkan bahwa,

Kami dari pemerintah Daerah mengenai, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah, termasuk bangunan pasar rakyat gambut baru. Menurut peraturan ini, sebenarnya barang milik daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Fahroel Razy, S.ST., MT, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Gambut: 2023, Pada hari Rabu 20 Desember 2023.

Dari pemerintah daerah Bangunan pasar rakyat gambut baru ini, termasuk dalam kategori barang milik daerah yang tidak bergerak. Bangunan pasar rakyat gambut baru harus digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan pelayanan publik. Bangunan pasar rakyat gambut baru dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga, baik swasta maupun badan usaha milik daerah, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pejabat pengelola barang milik daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini bangunan pasar rakyat gambut baru belum sepenuhnya maksimal mengenai pemeliharannya.⁴¹

Kemudian penulis menanyakan mengenai penyebab bangunan pasar rakyat gambut baru terbengkalai, bapak Muhammad Fahroel Razy menyampaikan bahwa,

Kami dari pemerintah sudah mensosialisasikan dan membawai masyarakat sekitar dan para pedagang akan tetapi ada penolakan dari pedagang pasar Kindai Limpuar Gambut untuk direlokasi ke pasar baru, karena merasa nyaman dan sudah memiliki pelanggan tetap di pasar lama.⁴²

Kemudian penulis menanyakan apa upaya yang dilakukan pemerintah terhadap bangunan pasar rakyat gambut baru yang terbengkalai hingga saat ini, bapak Muhammad Fahroel Razy menyampaikan bahwa,

Kami dari pemerintah daerah mengupayakan Melakukan restorasi bangunan yang menjadi lokasi pasar rakyat gambut baru ini, agar bisa layak pakai untuk mata pencaharian masyarakat sekitar. Kemudian Pemerintah daerah kami mengintegrasikan kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Gambut Baru, dengan melibatkan masyarakat, para pedagang dan pemangku kepentingan lainnya, serta membuat mekanisme penyelesaian keluhan bagi masyarakat agar masyarakat dan para pedagang tidak khawatir akan resiko, yang belum selesai di bangun ini. Supaya bisa di manfaatkan dan potensi Pasar Rakyat Gambut Baru ini sebagai tempat usaha yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan

⁴¹ Muhammad Fahroel Razy, S.ST., MT, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Gambut: 2023, Pada hari Rabu 20 Desember 2023.

⁴² Muhammad Fahroel Razy, S.ST., MT, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Gambut: 2023, Pada hari Rabu 20 Desember 2023.

pasar rakyat di daerah, dengan memberikan bantuan dana, fasilitas, dan bimbingan kepada pemerintah daerah dan pengelola pasar.⁴³

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana rencana kedepannya untuk pengelolaan bangunan pasar rakyat gambut baru yang terbengkalai, bapak Muhammad Fahroel Razy mengungkapkan bahwa,

Kami dari segi pemerintah daerah merencanakan untuk mengalihfungsikan bangunan pasar rakyat gambut baru yang terbengkalai ini, menjadi fungsi baru yang lebih meningkat secara nilai ekonomi maupun secara nilai fisik, misalnya menjadi pusat edukasi, pariwisata, atau kreativitas yang berkaitan dengan produk-produk lokal UMKM di daerah khususnya di kabupaten Banjar.⁴⁴

Nama : Deni Perdana, S.E

Jabatan : Manajer PERUMDA Pasar Rakyat Gambut

Usia : 46 Tahun

Pendidikan Terakhir : Sarjana Ekonomi

Alamat : Jalan Kayu Bawang Kec. Gambut Kabupaten
Banjar

Deni Perdana, S.E merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 terhadap pengelolaan barang milik daerah seperti bangunan pasar rakyat gambut baru. Bapak Deni Perdana, S.E mengungkapkan bahwa,

⁴³ Muhammad Fahroel Razy, S.ST., MT, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Gambut: 2023, Pada hari Rabu 20 Desember 2023.

⁴⁴ Muhammad Fahroel Razy, S.ST., MT, *Wawancara Pribadi*.

Pasar rakyat gambut saat dulu adalah sebuah proyek pembangunan pasar rakyat tradisional di jalan Ahmad Yani km 14.300, di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Proyek ini dimulai sekitar tahun 2012 setelah itu lanjutkan lagi bangunan yang di belakang nya pada 2017, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan para pedagang sekitar supaya mengurangi dampak negatif dari kerumunan orang banyak yang ada di pasar yang dulu.

Saat ini, kami dari pengelolaan pasar rakyat gambut masih berusaha memperbaiki permasalahan ini. Dan untuk sekarang ini, Hanya sebagian kecil dari pertokoan dan bak PKL yang digunakan oleh pedagang, terutama untuk menjual ayam². Namun, pasar tersebut masih belum optimal dan memerlukan perhatian dari pemerintah. Area pasar rakyat gambut ditumbuhi rumput liar atau semak belukar, dan sampah ada di mana-mana.⁴⁵

Kemudian penulis menanyakan mengenai penyebab yang membuat bangunan pasar rakyat gambut baru terbengkalai, Bapak Deni Perdana, S.E mengungkapkan bahwa,

Penyebab bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru ini terbengkalai karena proyek ini mengalami kendala, seperti konflik antara pedagang dan pengembang, serta rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar baru ini. karena merasa nyaman dan sudah memiliki pelanggan tetap di pasar lama itu. Akibatnya, pasar rakyat gambut menjadi terbengkalai dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁴⁶

Kemudian penulis menanyakan upaya yang dilakukan terhadap bangunan pasar rakyat gambut baru yang terbengkalai hingga saat ini, Bapak Deni Perdana, S.E mengungkapkan bahwa,

Upaya kami dari pengelola Pasar Rakyat Gambut Baru ini, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perbelanjaan secara modern dan edukasikan Agar para pedagang berminat dan mempercayai bangunan pasar ini, agar bisa layak pakai untuk mata pencaharian masyarakat sekitar, dan bisa di manfaatkan secara baik.⁴⁷

⁴⁵ Deni Perdana,S.E, Manajer PERUMDA Pasar Rakyat Gambut Baru, *Wawancara Pribadi*, Gambut: 2023, Pada hari Senin 18 Desember 2023.

⁴⁶ Deni Perdana,S.E, Manajer PERUMDA Pasar Rakyat Gambut Baru, *Wawancara Pribadi*.

⁴⁷ Deni Perdana,S.E, *Wawancara Pribadi*.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai rencana kedepannya untuk pengelolaan bangunan pasar rakyat gambut baru yang terbengkalai, Bapak Deni Perdana, S.E mengungkapkan bahwa,

Kami dari pengelola pasar rakyat gambut baru ini, rencana kedepannya melakukan revitalisasi dan penataan kembali fasilitas pasar agar lebih layak di tempati, serta memberikan bantuan dan bimbingan usaha kepada para pedagang agar berminat dan mempercayai bangunan pasar ini, supaya lebih meningkat secara nilai ekonomi maupun secara nilai fisik, bisa di pakai dan dimanfaatkan.⁴⁸

Nama : Masnah
Jabatan : Masyarakat Pedagang
Usia : 50 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA 1 Gambut
Alamat : Jalan Pamajatan, Rt. 17 Rw. 05 Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan bangunan pasar rakyat gambut baru yang terbengkalai. Ibu Masnah menyampaikan bahwa,

Kami masyarakat melihat pelaksanaan pengelolaan pembangunan Pasar Rakyat Gambut Baru ini, sudah rampung dikerjakan akan tetapi fasilitas dan kapasitas nya belum lengkap, kemudian tidak terurus dengan baik. Sampai sekarang hanya menjadi bangunan mati. Terlihat Pasar Rakyat Gambut Baru kosong, tidak ada aktivitas jual-beli. Area Pasar Rakyat Gambut Baru ditumbuhi rumput liar atau semak belukar, dan sampah ada di mana-mana.⁴⁹

Kemudian penulis menanyakan penyebab yang membuat bangunan pasar rakyat gambut baru terbengkalai, ibu Masnah menyampaikan bahwa,

⁴⁸ Deni Perdana,S.E, *Wawancara Pribadi*.

⁴⁹ Masnah, Masyarakat Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Gambut: 2023, Pada hari Sabtu 16 Desember 2023

Kami dari masyarakat dan para pedagang penyebab nya Pasar Rakyat Gambut Baru ini jadi terbengkalai karena kurangnya Sosialisasi dan edukasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengelola, pedagang, dan konsumen. Maka kami dari masyarakat dan para pedagang mengharuskan pemerintah daerah memperhatikan dan tanggung jawab dari khususnya PD. Pasar Bauntung Batuah yang mengelola pasar rakyat gambut baru di Kabupaten Banjar. Dengan memperhatikan dan pengawasan dari pemerintah terkait kualitas dan kelanjutan pembangunan Pasar Rakyat Gambut Baru ini. Agar kami para pedagang Berminat dan mempercayai untuk menempati Pasar Rakyat Gambut Baru agar tidak khawatir akan resiko kerusakan bangunan yang parah itu yang belum terselesaikan ini.⁵⁰

Kemudian penulis menanyakan apakah ada upaya dari masyarakat sekitar untuk mengelola kembali bangunan pasar rakyat terbengkalai, ibu Masnah mengungkapkan bahwa,

Kami dari masyarakat ada Menyuarakan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat Gambut Baru ini agar kami masyarakat dan para pedagang tidak khawatir akan resiko bangunan belum selesai di bangun untuk bisa dipakai kembali.⁵¹

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Pendapat
1.	Muhammad Fahroel Razy, S.ST, MT (Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjar)	<p>1. Implementasi Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 dalam hal ini bangunan pasar rakyat gambut baru belum sepenuhnya maksimal mengenai pemeliharaannya</p> <p>2. Kendala: dan Upaya Kendala adanya upaya penolakan dari masyarakat.</p>

⁵⁰ Masnah, *Wawancara Pribadi*.

⁵¹ Masnah.

		Upaya: berusaha melakukan restorasi agar bangunan pasar rakyat gambut baru layak pakai
2.	Deni Perdana, S.E (Manajer PERUMDA Pasar Rakyat Gambut Baru)	<p>1. Implementasi Pengelolaan pasar rakyat gambut baru masih perlu perhatian pemerintah, area pasar rakyat gambut baru ditumbuhi rumput liar dan sampah dimana-mana</p> <p>2. Kendala dan upaya Kendala: seperti konflik antara pedagang dan pengembang, serta rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar baru ini Upaya: melakukan revitalisasi dan penataan kembali fasilitas pasar agar lebih layak di tempati, serta memberikan bantuan dan bimbingan usaha kepada para pedagang</p>
3.	Masnah (Masyarakat Pedagang)	<p>1. Implementasi masyarakat melihat pelaksanaan pengelolaan pembangunan Pasar Rakyat Gambut Baru ini, sudah rampung dikerjakan akan tetapi fasilitas dan kapasitas nya belum lengkap, kemudian tidak terurus dengan baik. Sampai sekarang hanya menjadi bangunan mati</p> <p>2. Kendala dan Upaya Kendala: kurangnya Sosialisasi dan edukasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengelola, pedagang, dan konsumen Upaya: Menyuarakan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat Gambut Baru ini agar kami masyarakat dan para pedagang</p>

		tidak khawatir akan resiko bangunan belum selesai di bangun untuk bisa dipakai kembali.
--	--	---

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para responden maka peneliti akan menganalisis data yang dimaksud pada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 oleh Pemerintah terhadap bangunan terbengkalai

Istilah Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program atau tercapainya program tersebut.⁵² Kata Implementasi berasal dari bahasa Inggris “to implement” yang berarti *to provide the means for carrying effect to* (menimbulkan dampak atau sesuatu). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut itulah yang menimbulkan dampak dan akibat yang berupa sebuah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan atau kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.⁵³

Menurut teori tersebut implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak dan akibat. Dalam hal ini

⁵² Mukarom Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Mukarom Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik*, hlm. 102.

⁵³ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.”

implementasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 terhadap bangunan terbengkalai yaitu bangunan pasar rakyat gambut.

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan keselarasan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali kota). Pengertian Peraturan daerah Kabupaten / Kota adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota (UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 8). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut, dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Wali kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak sama dengan Peraturan Daerah Provinsi. Bahan muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi bahan muatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah. Peraturan ini membahas mengenai dalam XXI BAB dan 156 Pasal. Dalam hal ini yang penulis soroti di Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu terdapat dalam BAB XIII mengenai Pengawasan dan Pengendalian pasa 139-140 yaitu

Pasal 139

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat

pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 terhadap pengelolaan barang milik daerah seperti bangunan pasar rakyat gambut baru ini informan dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah mengungkapkan bahwa menurut peraturan daerah ini sebenarnya barang milik daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah. Dari pemerintah daerah itu sendiri dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini bangunan pasar rakyat gambut baru belum sepenuhnya maksimal mengenai pemeliharannya. Kemudian pemerintah daerah merencanakan untuk mengalihfungsikan bangunan pasar rakyat gambut baru yang terbengkalai ini. Kemudian yang diungkapkan oleh Manajer PERUMDA Pasar Rakyat Gambut bahwa pasar rakyat gambut ini mengenai pengelolaannya masih memiliki masalah dan berusaha memperbaiki permasalahan tersebut dan untuk sekarang ini hanya sebagian kecil dari pertokoan yang digunakan oleh pedagang maka dari itu masih belum optimal

dan perlu perhatian dari pemerintah daerah. Hal senada juga diungkapkan oleh masyarakat sekitar.

Melihat hal tersebut apabila ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah, pasar rakyat gambut baru ini implementasi dari pemerintah daerah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tersebut terutama dalam pengawasan dan pengendalian di pasal 139-140 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 masih kurang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan diatas bahwasanya implementasi peraturan daerah terbut oleh pemerintah kabupaten banjar tidak terlaksana dengan baik dengan adanya beberapa permasalahan yang seharusnya pemerintah daerah harus secara tanggap dalam menanggapi hal tersebut yang mana masih banyak pertokoan yang belum terisi hanya sedikit pedagang yang mau berdagang karena fasilitas yang ada bisa dikatakan kurang layak. Kemudian sejak peraturan daerah ini berlaku di tahun 2020 hingga sekarang ini pemerintah daerah hanya melakukan perencanaan-perencanaan saja yang masih belum terealisasikan secara menyeluruh.

Kemudian apabila dilihat melalui efektivitas hukum yang artinya menurut Soerjono Soekanto Soekanto Efektivitas Hukum ialah suatu kondisi dimana hukum telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan.⁵⁴ Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto ialah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu;

⁵⁴ Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, hlm. 2.

faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Dalam hal ini peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah ini. Berdasarkan faktor penegak hukum dalam hal ini pemerintah daerah masih belum efektif dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut, kemudian sarana dan prasarana pasar rakyat gambut baru yang masih kurang perhatian menjadikan bangunan tersebut terbengkalai hanya sedikit yang beroperasi. Kemudian faktor masyarakat dalam hal ini masyarakat melihat bahwa bangunan pasar rakyat gambut baru tersebut dalam hal pembangunannya ada beberapa masalah mengenai proyek tersebut kemudian bangunan pasar rakyat gambut tersebut yang terlihat seakan tidak dilakukan pengelolaan pemerintah sehingga mereka enggan untuk melakukan perdagangan di pasar rakyat gambut baru tersebut. Sehingga dalam hal ini dilihat dalam efektivitas hukum bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut terutam dalam hal pengawasan dan pengendalian barang aset milik daerah.

Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru ini merupakan proyek yang dimulai sejak tahun 2012 kemudian lanjutkan lagi bangunan di belakangnya pada 2017, dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan para pedagang sekitar supaya mengurangi dampak negative dari kerumunan orang banyak yang ada di pasar yang dulu. Namun hingga sekarang bangunan ini

tidak terkelola dengan baik. Bangunan pasar rakyat gambut ini banyak ditumbuhi rumput liar dan sampah ada dimana-mana.

Melihat lamanya bangunan tersebut terbengkalai dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya maka hal ini menjadikan pembangunan bangunan pasar rakyat tersebut mubazir sebagaimana pendapat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa membelanjakan harta diluar kebutuhan itu merupakan perbuatan mubazir. Dalam islam mengenai konsep bernegara dan pelaksanaan undang-undang di negara Indonesia dinamakan dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁵

Apabila dilihat melalui fiqh siyasah dusturiyah dalam hal ini di bidang siyasah tasyri'iyah yaitu yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Didalam pembahasan siyasah dusturiyah ini tugas melaksanakan undang-undang dilaksanakan oleh eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara

⁵⁵ A Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 7 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 47.

melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Implementasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini bangunan terbengkalai belum sesuai dengan siyasah tasyri'iyah yang pelaksana peraturan perundangan-undangan dengan baik sudah seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah tersebut demi kemaslahatan masyarakat. Namun melihat Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pengawasan dan pengendalian bangunan pasar rakyat gambut baru ini tidak terawat dengan baik sehingga masyarakat pedagang hanya sedikit yang mengisi tempat tersebut untuk berdagang.

Terhadap penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 terhadap bangunan terbengkalai yaitu pasar rakyat gambut baru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tidak sepenuhnya berjalan dengan baik pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Pasar rakyat gambut baru ini dalam pengelolaannya masih kurang masih banyak rumput liar dan sampah berserakan kemudian kurangnya perhatian pemerintah terhadap bangunan pasar rakyat gambut baru tersebut.

2. kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian bangunan terbengkalai yang berdiri diatas tanah Aset Daerah

Berdasarkan hasil wawancara diatas kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian bangunan terbengkalai yang berdiri diatas tanah aset daerah kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut:

- a. masih banyak masyarakat dan para pedagang yang tidak ingin pindah ke Pasar Rakyat Gambut Baru karena merasa nyaman dan sudah memiliki pelanggan tetap di pasar lama;
- b. adanya kendala pada saat pembangunan bangunan pasar rakyat gambut baru ini seperti terlambatnya pengembang dalam menyelesaikan pembangunan ini dikarenakan dana yang kurang;
- c. rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar baru;
- d. kurangnya Sosialisasi dan edukasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengelola, pedagang, dan konsumen.

Kemudian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan restorasi bangunan yang menjadi lokasi pasar rakyat gambut baru ini agar bisa layak pakai untuk mata pencarian masyarakat sekitar
- b. Mengintegrasikan kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Gambut Baru dengan melibatkan masyarakat, para pedagang dan pemangku kepentingan lainnya
- c. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perbelanjaan secara modern dan edukasikan Agar para pedagang berminat dan mempercayai bangunan pasar ini agar bisa dimanfaatkan dengan baik.

Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh para informan terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bangunan terbengkalai diatas tanah aset milik daerah mencakup dua hal utama yaitu, adanya konflik saat pembangunan antara masyarakat dengan pengembang yang membuat masyarakat tidak memiliki minat berdagang di pasar rakyat gambut baru tersebut, kemudian kurangnya pengelolaan terhadap bangunan pasar tersebut.

Selanjutnya mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten banjar dalam hal ini yaitu akan melakukan relokasi pasar rakyat gambut baru tersebut sehingga menjadi layak dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

Melihat hal ini kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian

bangunan terbengkalai yang berdiri diatas tanah aset daerah dari awal proyek bangunan ini sudah memiliki masalah antara masyarakat pedagang dan pengembang bangunan ini, kemudian pada saat bangunan ini terjadi pemerintah tidak sepenuhnya melakukan pengelolaan dan pengawasan. Upaya-upaya yang dilakukan hingga saat ini masih belum terealisasikan sehingga menjadikan bangunan pasar rakyat gambut baru ini terbengkalai dan membuat masyarakat pedagang tidak memiliki minat dalam melakukan perdagangan disana.

